



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berbagai data yang diperoleh oleh Peneliti untuk kemudian telah dilakukan analisa secara mendalam, dikaitkan dengan beberapa teori maupun penelitian terdahulu dalam pembahasan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tersebut, untuk kemudian Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina

Strategi pertahanan Indonesia dlm penanganan kejahatan lintas negara diperbatasan laut Indonesia, Malaysia dan Filipina adalah dengan melaksanakan kerjasama pertahanan bersama Malaysia dan Filipina melalui forum *Trilateral Cooperative Arrangement* dengan menggunakan sarana sumberdaya pertahanan militer dan nirmiliter dengan tujuan terciptanya keamanan di Kawasan laut Sulu Sulawesi dari kejahatan lintas negara sehingga tercapai kepentingan nasional Indonesia. Namun belum berjalan optimal karena belum adanya regulasi operasional sebagai payung hukum bagi TNI dalam bertindak di lapangan, yaitu regulasi turunan dari UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana salah satu tugas OMSP TNI yaitu melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan.

5.1.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina

Diplomasi pertahanan yang dilakukan secara trilateral oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam penanganan kejahatan lintas negara di perbatasan Laut Sulu-Sulawesi dengan membentuk *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam rangka membangun rasa saling percaya dan kapabilitas pertahanan melalui kegiatan pertemuan pejabat lembaga

negara, patroli terkoordinasi maritim dan udara gabungan, *port visit*, latihan militer gabungan dan pertukaran informasi. Sehingga dapat menurunkan angka kejahatan lintas negara di Kawasan tersebut. Namun masih terkendala dengan belum adanya infrastruktur dan organisasi MCC Indonesia yang permanen sebagai sarana pertukaran informasi untuk membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kapabilitas pertahanan.

5.2 Saran

Mengalir dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, ada beberapa saran yang bisa dijadikan masukan sebagai berikut

5.2.1 Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina

Pertama, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Kementerian/Lembaga terkait membuat regulasi turunan dari UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana salah satu tugas OMSP TNI yaitu melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan. Sehingga dapat memperkuat efektivitas operasional TNI di lapangan. *kedua*, Kementerian Pertahanan meningkatkan anggaran pertahanan dan berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga pelaksana teknis untuk memperkuat dan meningkatkan alutsista dan pangkalan pendukung di wilayah perbatasan agar mampu mencapai tujuan kerjasama secara optimal.

5.2.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia – Malaysia – Filipina

Pertama, Kementerian Pertahanan meningkatkan anggaran pertahanan dan berkoordinasi dengan Mabes TNI dan Mabasal untuk membangun infrastruktur dan membentuk organisasi pengawas *Maritime Command Center* (MCC) yang permanen sebagai sarana pertukaran informasi untuk membangun rasa saling percaya dan meningkatkan

kapabilitas pertahanan. *Kedua*, Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI dan Mabesal meningkatkan frekuensi pertemuan dan diskusi dengan pejabat pertahanan Malaysia dan Filipina guna mencari solusi yang terbaik untuk penanganan kejahatan lintas negara di Kawasan perbatasan.